

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG UNIT PENYERTAAN
REKSADANA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF YANG DIPERJUALBELIKAN
DI BURSA EFEK INDONESIA (ETF)**

(skripsi)

Oleh

IIS FAIZAH HASRI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG UNIT PENYERTAAN REKSADANA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF YANG DIPERJUALBELIKAN DI BURSA EFEK INDONESIA (ETF)

**Oleh:
IIS FAIZAH HASRI**

Reksadana di Indonesia yang paling dikenal salah satunya adalah reksadana Kontrak Investasi Kolektif (KIK). Reksadana KIK mengeluarkan produk terbaru yaitu reksadana ETF. Permasalahan dalam penelitian ini pertama, mekanisme pembentukan dan penerbitan unit penyertaan reksadana ETF, kedua mekanisme perdagangan reksadana *ETF*, ketiga perlindungan hukum bagi pemegang unit penyertaan reksadana ETF.

Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, kemudian analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan pertama, mekanisme pembentukan reksadana ETF sama seperti pembentukan pada reksadana KIK. Pada dasarnya proses pembentukan reksadana yaitu tetap berpedoman pada peraturan Bapepam-LK No IV.B2. Kedua, perdagangan reksadana ETF adalah calon investor dapat membeli langsung efek-efek tersebut di pasar modal. Perlindungan hukum bagi pemegang unit penyertaan reksadana ETF adalah berpedoman kepada UUPM. Perlindungan Hukum disini terkait pelanggaran apabila ada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran-pelanggaran atau tindakan-tindakan yang tidak seharusnya dilakukan.

Kata Kunci : Reksadana, Pemegang Efek, Perlindungan Hukum

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG UNIT PENYERTAAN
REKSADANA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF YANG
DIPERJUALBELIKAN DI BURSA EFEK INDONESIA (ETF)**

Oleh

IIS FAIZAH HASRI

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG UNIT
PENYERTAAN REKSADANA KONTRAK INVESTASI
KOLEKTIF YANG DIPERJUALBELIKAN DI BURSA
EFEK INDONESIA (ETF)**

Nama Mahasiswa : **Ais Faizah Hasri**

No. Pokok Mahasiswa : 1212011148

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum.
NIP 19580527 198403 1 001

Depri Liber Sonata, S.H., M.H.
NIP 19801016 200801 1 001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum.** 


Sekretaris/Anggota : **Depri Liber Sonata, S.H., M.H.** 

Penguji
Bukan Pembimbing : **Yennie Agustin M.R., S.H., M.H.** 



2. Dekan Fakultas Hukum

Armen Yasir, S.H., M.Hum.
NIP 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **25 April 2018**

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Iis Faizah Hasri, penulis dilahirkan pada tanggal 28 April 1993 di Bandar Lampung, dan penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara yang dilahirkan dari pasangan Hasan Basri dan Zahroh.

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Citra Melati Bandar Lampung pada tahun 1999, Sekolah Dasar di SD Negeri 3 Gedung Air Bandar Lampung pada tahun 2005, Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 10 Bandar Lampung pada tahun 2008, dan Sekolah Menengah Atas di Sma Tri Sukses Lampung Selatan pada tahun 2011.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Ujian Mandiri (UM) pada tahun 2012 dan mengambil konsentrasi di bagian Hukum Keperdataan. Selama menjadi mahasiswa penulis aktif mengikuti kegiatan seminar daerah maupun nasional dan organisasi yaitu Himpunan Mahasiswa Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung. Kemudian, penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2015 di Desa Kibang Tri Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Barat, Kabupaten Tulang Bawang Barat.

MOTO

“Lakukan yang terbaik, sehingga aku tak akan menyalahkan diriku sendiri atas segalanya”

(Magdalena Neuner)

“ Hidup adalah proses, proses adalah belajar jatuh berdiri lagi, kalah mencoba lagi, gagal bangkit lagi”

(Anonim)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa puji dan syukur Kehadirat Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati kupersembahkan kepada:

Kedua orangtuaku tercinta Ayahku Hasan Basri dan Ibuku Zahroh yang telah membesarkan dan mendidikku dengan penuh cinta dan kasih sayang, yang setia mendengarkan keluh kesah serta memberikan nasihat dan dukungan untuk menggapai cita-cita dan masa depan yang cerah, serta selalu mendo'akanku agar senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap langkahku dalam menggapai cita-citaku.

Saudaraku tersayang Adikku Cholid Fadilah Hasri yang senantiasa mendo'akanku, mendukungku dan memberikan motivasi serta semangat.

Tanpa kalian aku tidak akan pernah meraih semua ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat, barokah dan karunianya kepada kita semua di dunia dan akhirat. (Aamiin)

SANWACANA

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala keberkahan, nikmat, rahmat dan taufik serta hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK UNIT PENYERTAAN REKSADANA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF YANG DIPERJUALBELIKAN DI BURSA EFEK INDONESIA (ETF)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan ilmu pengetahuan, bimbingan, dan masukan yang bersifat membangun dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;

3. Bapak Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
4. Bapak Depri Liber Sonata, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan motivasi dan masukan yang membangun serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
5. Ibu Yennie Agustin MR, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan masukan-masukan yang bermanfaat, saran serta pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Yulia Kusuma Wardani, S.H., L.L.M, selaku Dosen Pembahas II yang juga telah memberikan masukan-masukan yang bermanfaat, saran serta pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
7. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik atas bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang penuh dedikasi untuk memberikan ilmu yang bermanfaat dan motivasi bagi penulis, serta segala kemudahan dan bantuannya selama penulis menyelesaikan studi;
9. Untuk keluargaku tercinta, Ayahku Hasan Basri Ibuku zahroh, Adikku Cholid Fadilah Hasri, serta keluarga besarku yang tidak bisa disebutkan satu persatu,

yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta motivasi untuk kesuksesanku;

10. Untuk sahabat-sahabatku tercinta Fiona, Fifin , Intan, Lidia, Indah, Heni, Gagari, Hikmah, terimakasih atas tawa candanya selama ini;
11. Untuk sahabat-sahabatku tersayang Tutut,Ipong, Denty, Oca, Oci, Hesti , yang selalu memberikan do'a dan dukungan untuk kesuksesanku;
12. Untuk saudara-saudara seperjuangan di HIMA PERDATA terimakasih atas kebersamaan selama ini;
13. Untuk Masyarakat Desa Kibang Tri Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Barat , Kabupaten Tulang Bawang Barat dan teman-teman KKN: Shinta, Airi, Abang, Aldo, Imam. Terimakasih atas kebersamaan selama 40 Hari semoga persaudaraan kita akan tetap terjaga;
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas semua do'a, motivasi, bantuan, dan dukungannya;
15. Almamater Tercinta.
16. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemuliaan dan Barokah, dunia dan akhirat untuk kita semua dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 2017
Penulis,

Iis Faizah Hasri

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
SANWACANA	ix
DAFTAR ISI	xiii
I. PENDAHULUAN	
A. LatarBelakang	1
B. RumusanMasalah	7
C. TujuanPenelitian	8
D. KegunaanPenelitian	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. TinjauanStrukturPasar Modal	10
B. TinjauanReksadana	19
C. PerlindunganHukum	33
D. KerangkaPikir	39
III. METODE PENELITIAN	
A. JenisPenelitiandanTipePenelitian	41
B. PendekatanMasalah	42
C. DatadanSumberData	43
D. MetodePengumpulanData	44
E. MetodePengolahanData	44
F. AnalisisData	45
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. MekanismePembentukanDanPenerbitanUnitPenyertaanReksadana Reksadana <i>ExchangeTradedFund (ETF)</i>	46
B. MekanismePerdaganganReksadana <i>ExchangeTradedFund(ETF)</i>	53
C. PerlindunganHukumBagiPemilikUnitPenyertaanReksadana <i>ExchangeTradedFund (ETF)</i>	57

V. KESIMPULAN	63
DAFTAR PUSTAKA	

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi ekonomi, selain memberikan tantangan berat, membuka kesempatan yang luas dalam rangka pengembangan perekonomian suatu negara. Globalisasi akan memberikan dampak yang buruk apabila suatu negara tidak memiliki kesiapan, baik dari segi ekonomi, sumber daya manusia, maupun dari segi ketersediaan kebijakan peraturan dan perundang-undangan sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi itu sendiri.

Indonesia sebagai negara berkembang memerlukan penanaman modal (investasi) yang besar, baik dalam negeri maupun luar negeri untuk pembangunan di segala bidang, pembangunan yang besar juga tentunya membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit. Faktor pembiayaan merupakan salah satu faktor penentu untuk mengejar ketertinggalan pembangunan dari negara-negara lain. Pasar modal hadir sebagai salah satu alternatif pembiayaan selain perbankan.¹ Investasi sering didefinisikan sebagai menempatkan uang atau modal demi hasil atau bunga dengan cara membeli properti, saham, obligasi dan lain-lain, namun secara umum

¹ Baiq Ervinna Sapitri, *Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal*, <http://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2014/05/perlindungan-hukum-bagi-investor-dalam-pasar-modal-berdasarkan-undang-undang-nomor-8-tahun-1995-tentang-pasar-modal.pdf>, diakses pada tanggal 26 Juli 2016 pukul. 19.00 WIB.

investasi dapat dipahami sebagai meluangkan /memanfaatkan waktu, uang atau tenaga demi keuntungan/manfaat di masa datang.

Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.² Kegiatan Pasar Modal merupakan tempat bertemunya pihak yang memiliki dana lebih (*leader*) dengan pihak yang memerlukan dana jangka panjang (*borrower*). Fungsi pasar modal dari segi ekonomi adalah menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari pihak yang memiliki dana lebih ke pihak yang memerlukan dana jangka panjang, dalam rangka pembiayaan investasi. Caranya adalah dengan menginvestasikan dananya, pihak yang kelebihan dana mengharapkan adanya imbalan dari penyerahan dana tersebut. Bagi pihak yang memerlukan dana jangka panjang, adanya dana dari luar dapat digunakan untuk pengembangan usahanya tanpa menunggu dana dari hasil perusahaannya.

Fungsi keuangan, maksudnya bahwa dengan cara menyediakan dana yang diperlukan oleh pihak yang memerlukan dana jangka panjang dan para pihak yang memiliki kelebihan dana tanpa harus terlibat langsung dalam kepemilikan aktiva riil.³ Keuntungan bagi investor adalah sebagai alternatif investasi bagi pemodal, terutama pada instrumen yang memberikan likuiditas tinggi. Pasar Modal memberikan ruang investor dan profesi lain memanfaatkan untuk memperoleh

² Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 tahun 1995 pasal 1 angka 13.

³ Nor Hadi, *Pasar Modal*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, hlm. 16

imbalan yang cukup tinggi. Investor yang berinvestasi lewat pasar modal, tidak harus memiliki modal besar, memiliki kemampuan analisis keuangan bagus.

Pasar Modal memberikan ruang dan peluang untuk investor kecil, pemula bahkan masyarakat awam sekalipun, misalnya dengan mempercayakan dananya kepada *fund manager*. *Fund manager* akan melakukan portofolio investasi yang menguntungkan atas dana yang dipercayakannya.⁴ Pada kegiatan pasar modal ini juga dikenal jenis investasi dalam bentuk lain yaitu dalam bentuk reksadana atau dikenal juga dengan Investment Fund. Reksadana merupakan suatu alternatif baru bagi para investor dalam berinvestasi. Reksadana dikelola oleh manajer investasi yang memperoleh izin dari Bapepam dan juga di bawah pengawasan Bapepam yang saat ini berubah menjadi pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut OJK dengan memiliki keahlian dalam mengelola dana dan melakukan pemantauan dan pengawasan secara intensif.

Reksadana merupakan suatu bentuk pemberian jasa yang didirikan untuk membantu investor yang ingin berpartisipasi dalam pasar modal tanpa adanya keterlibatan secara langsung dalam prosedur, administrasi, dan analisis dalam sebuah pasar modal. Reksadana Menurut Undang-Undang Pasar Modal yang selanjutnya disebut UUPM Pasal 18 dibagi menjadi 2 bentuk reksadana yaitu:

1. Reksadana Perseroan

Reksadana perseroan biasanya berbentuk PT sehingga juga harus mengacu pada ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dana yang disetorkan oleh investor kepada reksa dana perseroan terbagi dalam

⁴ *Ibid*, hlm.17

saham-saham. Oleh karena berbentuk PT maka karakteristik utama reksa dana perseroan adalah berbentuk badan hukum. Oleh karena itu tanggung jawab hukum ada pada PT itu sendiri melalui direksi.

2. Reksadana KIK(Kontrak Investasi Kolektif).

Pengertian Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dapat ditemukan dalam Penjelasan Pasal 18 ayat (1) huruf b UUPM. Kontrak investasi kolektif adalah kontrak antara manajer investasi dan bank kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan di mana manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

Reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan unit penyertaan kepada masyarakat pemodal dan selanjutnya dana tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis Efek yang diperdagangkan di pasar modal dan di pasar uang. Berbeda dengan reksa dana perseroan, dana yang telah disetorkan oleh investor akan terbagi dalam unit-unit penyertaan yang memiliki nominal tertentu per lembarnya.

Reksadana Kontrak Investasi Kolektif (KIK) maupun reksadana berbentuk perseroan dikelola oleh Manajer Investasi yang mewakili para investor yang berpartisipasi dalam reksadana.⁵ secara sederhana reksadana adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan uang kepada pengelola reksadana (manajer investasi) untuk digunakan sebagai modal untuk berinvestasi di pasar modal.

⁵ Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika,2009, hlm 39

Salah satu produk reksadana yang dikenal di Indonesia adalah reksadana KIK.

⁶Reksadana KIK adalah kontrak manajer investasi dan bank kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan dimana manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

Pada saat ini reksadana juga memiliki bentuk baru dari reksadana KIK, reksadana tersebut adalah *exchange traded fund* (ETF). Dimana reksadana ini pertama kali dikembangkan di Kanada tahun 1990-an. Reksadana ETF yang ada di Indonesia adalah reksadana KIK yang diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia.

Reksadana ETF adalah reksadana yang kinerjanya mengacu pada indeks tertentu dan diperjualbelikan layaknya seperti saham di bursa yang dapat dicermati pergerakannya. ETF pada dasarnya adalah penggabungan karakteristik dari dua produk, yakni reksadana KIK dan reksadana terbuka.

ETF diperdagangkan di bursa sama halnya seperti saham, namun ETF memiliki struktur yang sama dengan reksa dana yang mempresentasikan kepemilikan atas efek-efek dalam portofolio.⁷ETF sendiri diatur di dalam peraturan BAPEPAM-LK Nomor IV.B3,yang sekarang menjadi peraturan OJK (POJK),akan tetapi OJK tidak merubah lembaran peraturan BAPEPAM-LK menjadi peraturan OJK, selama tidak bertentangan dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh OJK.

⁶ *Ibid.* Hlm 39

⁷ Gunawan Widjaja dan Parendra Tama, *ETF di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008, hlm. 7

Reksadana ETF dapat dibeli melalui dealer partisipan dan bukan dari Agen Penjual Efek Reksadana (APERD) seperti pada reksadana KIK. Berdasarkan ketentuan peraturan BAPEPAM-LK Nomor IV.B3 Pasal 1 huruf a yang dimaksud dealer adalah anggota bursa efek yang menandatangani perjanjian dengan manajer investasi pengelola reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek untuk melakukan penjualan atau pembelian unit penyertaan reksa dana dimaksud baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pemegang unit reksadana dimaksud.⁸

ETF adalah reksdana KIK dalam bentuk terbaru dimana ETF diperdagangkan di Bursa selama jam bursa, sedangkan reksadana konvensional diperdagangkan melalui manajer investasi atau agen penjual. Pengumuman harga ETF ditampilkan secara berkesinambungan selama jam perdagangan di bursa efek, sedangkan reksadana konvensional diumumkan satu kali oleh Manajer Investasi berdasarkan perhitungan Nilai Aktiva Bersih (NAB). Calon pemegang unit penyertaan yang ingin melakukan investasi di pasar modal terlebih dahulu harus menjadi nasabah di salah satu perusahaan efek yang mempunyai izin yang dikeluarkan oleh Bapepam-LK. Investor tidak dapat langsung melakukan jual beli efek di bursa efek.

Hal ini dikarenakan jumlah pemegang unit penyertaan di Indonesia semakin bertambah banyak, apabila pemegang unit penyertaan dapat langsung melakukan jual beli saham di bursa efek, maka akan dibutuhkan area yang sangat luas untuk menampung para investor tersebut. Banyaknya jumlah pemegang unit penyertaan

⁸ <http://www.idx.co.id/id-id/> diakses pada tanggal 10 mei 2016 pukul 11.00 wib

yang ingin melakukan investasi juga menimbulkan masalah baru yaitu masyarakat awam yang sangat kurang pengetahuan tentang perlindungan hukum seperti apa yang di dapat oleh pemegang unit penyertaan pada umumnya dalam melakukan transaksi efek di pasar modal, sehingga beranjak dari kenyataan bahwa pasar modal mempunyai fungsi penting dalam pembangunan ekonomi maka peran hukum untuk memberikan perlindungan hukum pada pasar modal sangat penting.

Pada prakteknya dalam proses pembelian efek oleh calon pemegang unit penyertaan tersebut bisa saja mengalami hal-hal yang bisa merugikan ketika akan membeli unit penyertaan yang diinginkan. Seperti contohnya tindakan penipuan dan perdagangan orang dalam oleh pihak-pihak yang memiliki maksud tertentu dan bersifat merugikan bagi calon pemegang unit penyertaan. Perlindungan hukum yang dimaksud disini adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang pasar modal dan peraturan lainnya bagi para calon pemegang efek di Indonesia.

Khususnya bagi calon investor reksadana ETF yang informasinya tergolong masih minim. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**perlindungan hukum bagi pemegang unit penyertaan reksadana kontrak investasi kolektif yang diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia (ETF)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dalam penelitian ini ada beberapa masalah yang dirumuskan dan dicari penyelesaiannya secara ilmiah. Beberapa masalah tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimanakah mekanisme pembentukan dan penerbitan unit penyertaan reksadana *Exchange Traded Fund* (ETF) ?
2. Bagaimanakah mekanisme perdagangan reksadana *Exchange Traded Fund* (ETF) ?
3. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pemilik unit penyertaan reksadana *Exchange Traded Fund* (ETF)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Memahami bagaimana pembentukan dan penerbitan unit penyertaan reksadana ETF.
2. Memahami mekanisme perdagangan pada reksadana ETF.
3. Memahami bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik unit penyertaan reksadana.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan input baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai perlindungan hukum bagi pemilik unit penyertaan reksadana ETF yang diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia.

2. Kegunaan praktis
 - a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan masyarakat luas bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik unit penyertaan reksdana ETF yang diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia.
 - b. Memperoleh data dan informasi secara lebih jelas dan lengkap sebagai bahan untuk menyusun penulisan hukum guna melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum Universitas Lampung, khususnya bagian Hukum Keperdataan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Struktur Pasar Modal

Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain (misalnya pemerintah), dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya.

Setiap kegiatan yang dilakukan pasti memiliki manfaat. Demikian juga dengan pasar modal, pasar modal didirikan juga dengan maksud dan manfaat. Manfaat dari keberadaan pasar modal diantaranya adalah.

1. Sumber pembiayaan
2. Wahana investasi
3. Penyebaran kepemilikan perusahaan
4. Keterbukaan dan profesionalisme
5. Lapangan kerja⁹

Selain manfaat di dalam pasar modal juga ada yang disebut instrumen keuangan. Instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal merupakan instrumen jangka panjang (jangka waktu lebih dari 1 tahun) seperti saham, obligasi, waran, right, reksa dana, dan berbagai instrumen derivatif seperti option, futures, dan

⁹ Sekolah pasar modal, Bursa Efek Indonesia, Level, hlm. 10

lain-lain. Pada kegiatan di pasar modal terdapat struktur yang terbentuk di dalamnya, struktur tersebut adalah bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian.

Pada kegiatan yang terjadi di pasar modal dikenal perusahaan efek yang didalamnya terdapat penjamin emisi, perantara perdagangan efek dan manajer investasi.¹⁰

Peran penjamin emisi pada kegiatan perdagangan efek di pasar modal adalah Penjamin emisi efek dalam UUPM diartikan sebagai pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. Selain penjamin emisi juga perantara perdagangan efek, (*Broker, Pialang*) adalah pihak yang melakukan jual beli efek yang listing di bursa efek. Pialang memperoleh balas jasa dari layanan yang ia berikan kepada investor. Layanan tersebut berupa informasi yang dibutuhkan investor untuk mengambil keputusan dalam pengelolaan keuangan. Badan atau perorangan dapat menjadi perantara perdagangan efek. dapat berbentuk bank, atau badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang khusus bergerak di bidang perantara perdagangan efek.

Terakhir yang terdapat pada kegiatan perdagangan efek di bursa pasar modal adalah manajer investasi. Peran manajer investasi pada kegiatan pasar modal, manajer investasi merupakan perusahaan efek yang melakukan usaha sebagai pengumpul dana serta mengelola dana untuk investasi sesuai dengan investor

¹⁰ <http://www.danareksa.com/ima/product.html> diakses pada tanggal 14 juli 2016 pukul 13.00 wib

(pemodal).¹¹ Setelah mengelola dana nasabah yang kolektif itu, manajer investasi tentunya akan memberikan laporan per bulannya terhadap dana nasabah yang dikelola kepada para nasabah sehingga dana yang diinvestasikan jelas dan transparan. Lembaga penunjang, lembaga penunjang pasar modal adalah lembaga institusi yang berfungsi didalam kegiatan pasar modal. Setiap lembaga penunjang pasar modal harus mendapatkan izin dari Bapepam-LK. Adapun lembaga penunjang pasar modal meliputi:

a. Biro Administrasi Efek

Berperan sebagai pihak yang melakukan administrasi yang berkenaan dengan kepentingan investor dan emiten. Jasa biro ini sangat diperlukan pada pasar modal yang telah berkembang luas. Ada beberapa kegiatan yang sering dilakukan Biro Administrasi Efek, di antaranya:

- 1) Membantu emiten dan *underwriter* dalam rangka emisi efek
- 2) Melaksanakan kegiatan penyimpanan dan pengalihan hak atas saham para investor
- 3) Menyusun daftar pemegang saham dan perubahannya untuk melakukan pembukuan pemegang saham (pembuatan daftar pemegang saham) atas permintaan emiten
- 4) Menyiapkan korespondensi emiten kepada pemegang saham, misalnya pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham dan pengumuman pembayaran deviden atas nama emiten.

¹¹ Nor Hadi, *Pasar Modal Acuan Teoritis dan Praktis Investasi Di Instrumen Keuangan Pasar Modal*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, hlm 20.

5) Membuat laporan-laporan bila diminta oleh instansi berwenang, seperti Bapepam.¹²

b. Bank Kustodian

Lembaga yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lainnya berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima deviden, hak lain dan bunga, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabah.¹³

c. Wali Amanat

Wali amanat (*trustee*) adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang. Wali amanat dan emiten wajib membuat kontrak perwali-amanatan dimana wali amanat akan mewakili kepentingan pemegang efek bersifat utang. Apabila wali amanat lalai melakukan tugasnya sehingga menimbulkan kerugian kepada para pemegang efek yang bersifat utang, maka para pemegang efek dapat menuntut ganti rugi pada wali amanat tersebut. Kegiatan usaha wali amanat dapat dilakukan oleh bank umum dan pihak lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah, kedua badan tersebut sebelum menjadi wali amanat wajib terdaftar lebih dulu di Bapepam-LK.

d. Penasihat Investasi

Penasihat investasi adalah pihak yang memberi nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian efek dengan memperoleh imbalan jasa. Penasehat investasi dapat dilakukan oleh orang perseorangan dan perusahaan.

¹² <http://staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/9313/PsrModal.pdf>. diakses pada tanggal 12 juli 2016 pukul 20.00 wib

¹³ *Ibid*, hlm.25

sesuai dengan UUPM, yang dapat melakukan kegiatan sebagai penasihat investasi adalah pihak yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam-LK.¹⁴

e. Pemeringkat Efek

Pemeringkat efek (*rating agencies*) mempunyai fungsi utama untuk memberikan opini atas suatu efek yang bersifat utang. Pemeringkat ini dilakukan untuk memberikan informasi kepada investor guna mengetahui kemampuan perusahaan dalam mengembalikan pokok pinjaman dan bunganya.¹⁵

Berikutnya yang terkait dengan kegiatan di pasar modal adalah profesi penunjang pasar modal. Menurut UUPM bahwa sebagai salah satu pelaku pasar modal. Setiap profesi penunjang pasar modal wajib taat kepada kode etik dan standar profesi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan atau peraturan pelaksanaannya. Saat melakukan kegiatan usaha di bidang pasar modal, profesi penunjang pasar modal wajib memberikan pendapat atau penilaian yang independen.¹⁶

Profesi Penunjang Pasar Modal dalam menjalankan tugasnya wajib menegakkan prinsip keterbukaan, dimana masing-masing Profesi Penunjang Pasar Modal harus memberikan seluruh informasi yang penting tentang perusahaan yang akan *go public* tersebut kepada pemodal dan/atau masyarakat. Masing-masing Profesi Penunjang Pasar Modal juga dihadapkan pada kewajiban menegakkan prinsip

¹⁴ *Ibid*, hlm.26

¹⁵ *Ibid*, hlm. 27

¹⁶ Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, Hukum Investasi dan Pasar Modal, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm.125

rahasia jabatan yang mewajibkan mereka untuk menyimpan keterangan dan informasi penting mengenai perusahaan yang akan *go public* tersebut.¹⁷

Adapun profesi pasar modal yang terkait dalam proses kegiatan pasar modal adalah:

a. Akuntan Publik

Peranan akuntan publik dalam Pasar Modal adalah untuk membantu emiten dalam rangka penawaran umum (*go public*) dengan cara mengungkapkan informasi keuangan emiten melalui pemeriksaan atas kelayakan dari laporan keuangan emiten, seperti: neraca, laporan rugi/laba, dan laporan perubahan modal emiten.

Menurut Pasal 69 ayat (1) UUPM Nomor 8 Tahun 1995 menyatakan bahwa “laporan keuangan yang disampaikan kepada Bapepam wajib disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum”.¹⁸

b. Notaris

Peranan notaris dalam Pasar Modal adalah membantu emiten dalam rangka melakukan penawaran umum (*go public*) dengan cara membuat dan mengaktakan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk kepentingan Pasar Modal. Seperti: pembuatan berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), penyusunan Anggaran Dasar, membuat Akte Perubahan Anggaran Dasar, serta menyiapkan kontrak-kontrak atau perjanjian emiten dengan pihak ketiga.

¹⁷ *Go public* adalah dimana suatu perusahaan tertutup yang menawarkan dan menjual sahamnya kepada publik dan mencatatkan sahamnya di PT. Bursa Efek Indonesia

¹⁸ Leke Citra Galeria Putri, *Peranan Dan Mekanisme Kerja Profesi Penunjang Pasar Modal Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal*, <http://fh.unram.ac.id/wp/content/uploads/2014/05/PeranandanMekanismeKerjaProfesiPenunjangPasarModalMenurut-Undang-UndangNomor-8-Tahun-1995TentangPasarModal.pdf>. diakses pada tanggal 3 agustus 2016 pukul 14.00 wib

c. Penilai

Peranan penilai dalam Pasar Modal adalah untuk membantu emiten dalam rangka penawaran umum dengan cara menilai kewajaran dari harta milik perusahaan (aktiva) baik harta berwujud maupun harta tidak berwujud. Dalam melakukan penilaian, penilai harus memberikan penilaian berdasarkan prinsip keterbukaan, dimana harus memberikan informasi mengenai hasil penilaian secara terbuka tanpa ada yang disembunyikan dan melaksanakan penilaian secara independen tanpa ada pengaruh dari emiten walaupun penilai bekerja untuk emiten.¹⁹

d. Konsultan Hukum

Konsultan hukum adalah ahli hukum yang memberikan dan menandatangani pendapat hukum mengenai emiten pada saat perusahaan akan melakukan proses emisi yang memberikan pendapat dari segi hukum mengenai keadaan perusahaan emiten.

Jasa konsultan hukum diperlukan untuk kepentingan semua orang yang memerlukannya yang memberikan pendapat hukum atas suatu masalah atau obyek tertentu. Pada saat perusahaan akan melakukan penawaran umum di pasar modal. Peranan konsultan hukum menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal adalah dalam pembuatan prospektus, konsultan hukum berperan secara tidak langsung dalam proses *go public* suatu perusahaan.²⁰

¹⁹ Pihak yang melakukan Penawaran Umum, yaitu penawaran Efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam peraturan Undang-undang yang berlaku.

²⁰ Lauhil Mahfiuz, *Peranan Konsultan Hukum Dalam Proses Penjualan Saham Perdana Di Pasar Modal Indonesia (Bursa Efek Indonesia)*, http://FH.Unram.Ac.Id/wp-content/upload/2014/05/diakses_pada_tanggal_3_Agustus_2016_pukul_16.00_WIB.

Konsultan Hukum Pasar Modal juga dihadapkan pada kewajiban menegakkan Prinsip rahasia jabatan yang mewajibkannya untuk menyimpan keterangan dan informasi penting mengenai kliennya. Adanya kewajiban untuk menegakkan 2 (dua) prinsip yang secara filosofis tidak sejalan antara satu dan lainnya membawa konsultan hukum Pasar modal pada posisi yang dilematis.

Konsultan hukum pasar modal diharuskan mempunyai kemampuan untuk menyeimbangkan pelaksanaan kedua prinsip ini, terutama karena belum adanya batasan konkret yang dapat dijadikan acuan tentang sejauh mana kedua prinsip ini harus ditegakkan.

Konsultan Hukum Pasar Modal dituntut untuk dapat memberikan informasi dan keterangan yang benar dan tidak menyesatkan dalam dokumen Pemeriksaan hukum (*legal audit*) dan Pendapat hukum (*legal opinion*) demi terlindungnya kepentingan Pemodal dan/atau masyarakat. Apabila terbukti konsultan hukum pasar modal memberikan informasi yang tidak benar dan menyesatkan maka konsultan hukum pasar modal dapat dituntut pertanggungjawaban berupa pemberian sanksi baik secara Perdata, Pidana, Administratif, maupun sanksi menurut kode etik profesinya.

Bagian penting yang berperan lainnya dalam kegiatan pasar modal adalah emiten dan perusahaan publik. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum, yaitu kegiatan penawaran efek yang dilakukan untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek.

Perusahaan publik adalah perusahaan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Reksa dana juga merupakan salah satu bagian yang terdapat dalam kegiatan pasar modal.

Selain semua hal yang sudah diketahui diatas, ada hal lain juga yang harus diperhatikan dalam berinvestasi di pasar modal. Hal-hal atau langkah-langkah yang harus diperhatikan sebelum berinvestasi adalah.

1. Pahami tujuan investasi
Seperti biaya pendidikan, dana pensiun atau untuk tujuan tertentu lainnya. Investasi yang diinginkan juga investasi seperti investasi jangka pendek, menengah atau panjang.
2. Kenali profil resiko
3. Pelajari alternatif investasi
jenis investasi seperti apa yang diinginkan, dapat berupa saham, obligasi, sukuk maupun reksa dana.
4. Pahami tingkat resiko produk investasi
5. Tentukan batas investasi
Disesuaikan Dengan Kemampuan keuangan dan profil resiko.
6. Tentukan strategi investasi
7. Manfaatkan jasa profesional (apabila diperlukan)
8. Pertahankan tujuan investasi.

Selain langkah-langkah diatas yang harus diperhatikan jika kita ingin berinvestasi di pasar modal, kita sebagai calon investor juga harus mengerti akan prinsip-prinsip dasar dalam berinvestasi di pasar modal. Prinsip-prinsip dalam berinvestasi di pasar modal adalah.

1. Penggunaan dana lebih. Sebaiknya calon investor jika ingin berinvestasi menggunakan menggunakan dana yang sedang tidak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari calon investor tersebut.
2. Dapatkan informasi mengenai produk investasi sebanyak mungkin sebelum mengambil keputusan berinvestasi.
3. Jangan menempatkan seluruh dana investasi pada satu jenis instrumen yang sama.
4. Disiplin melakukan target investasi baik profit maupun *cut loss*.
5. Kenali perusahaan sekuritas dimana calon investor akan berinvestasi.

B. Tinjauan Reksadana

1. Pengertian Reksadana

Reksadana merupakan salah satu bagian dari instrumen pasar modal. Reksadana ini merupakan suatu bentuk investasi. Dimana tujuan dari investasi tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan dari aset yang menjadi objek investasi. Berdasarkan UUPM Pasal 1 angka 5 dijelaskan bahwa:

“efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek”.

Reksadana merupakan suatu bentuk pemberian jasa yang didirikan untuk membantu investor yang ingin berpartisipasi dalam pasar modal tanpa adanya keterlibatan secara langsung dalam prosedur, administrasi, dan analisis dalam sebuah pasar modal.

Menurut M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya secara sederhana reksadana adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan uang kepada pengelola reksadana (manajer investasi) untuk digunakan sebagai modal untuk berinvestasi di pasar modal. Investasi reksadana bisa dikatakan relatif lebih konservatif, karena menghindari fluktuasi dan kerugian yang besar, namun jelas capital gainnya tidak sama besarnya dengan saham, tetapi ada juga reksadana yang investasinya diletakkan pada instrumen saham.²¹

Menurut UUPM nomor 8 tahun 1995 reksadana terdapat di dalam Pasal 1 angka 27 bahwa :

“reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi”.²²

Ada tiga hal yang terkait dari definisi tersebut, yaitu: pertama, adanya dana dari masyarakat pemodal. Kedua, dana tersebut diinvestasikan dalam portofolio efek, dan ketiga, dana tersebut dikelola oleh manajer investasi. Keuntungan lainnya dari memilih reksadana adalah reksadana juga sangat membantu pihak investor, terutama pihak pemilik efek yang tidak mempunyai banyak waktu atau skill atau tidak mau pusing-pusing untuk mendalami segala bentuk prosedur dan analisis mengenai pembelian saham di pasar modal.

²¹ M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm.157

²² Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 pasal 1 angka 27

Dalam hal demikian, seorang pemilik efek cukup memberikan sejumlah uang untuk dikelola oleh Manajer Investasi yang memang sudah profesional.

Reksadana dapat berfungsi sebagai salah satu alternatif investasi bagi masyarakat, membantu pemodal yang tidak berani menghadapi risiko tinggi. Investasi menggunakan reksadana mempunyai berbagai manfaat yaitu sebagai berikut:

- a. Pengelolaan dana oleh profesional (oleh manajer investasi)
- b. Risiko dapat diperkecil
- c. Biaya investasi juga dapat diperkecil
- d. Ada kemungkinan pihak pemodal kecil untuk dapat menikmati keuntungan dari efek-efek luar negeri, jika reksa dana dapat berinvestasi terhadap saham-saham luar negeri.²³

Adapun manfaat lain yang didapatkan dari investasi menggunakan Reksadana selain yang disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

- a. Mempermudah pemodal melakukan investasi dengan cara mengambil manfaat melalui cara diversifikasi.²⁴
- b. Menyediakan berbagai macam pilihan investasi karena pada hakikatnya masing-masing reksa dana mempunyai komposisi investasi yang berbeda-beda.
- c. Meningkatkan daya serap pasar, khususnya pasar perdana.
- d. Meningkatkan kepedulian emiten atas kewajiban-kewajibannya.

²³ Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm 39

²⁴ Diversifikasi adalah strategi penempatan dana investasi kita ke instrumen yang berbeda-beda. Yang dimaksud dengan berbeda-beda di sini adalah potensi return, risiko dan likuiditasnya.

- e. Biaya investasi yang lebih kompetitif dan efisien.
- f. Meningkatkan jumlah transaksi efek/volume perdagangan di bursa efek.

Di Indonesia, reksa dana dipelopori oleh PT. Danareksa, yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah binaan departemen keuangan. Pada awalnya perusahaan ini berfungsi sebagai penjamin emisi, tetapi kemudian membentuk anak perusahaan *Dana Reksa Fund Management*.

Selain menerbitkan saham, perusahaan ini juga menerbitkan yang disebut dengan unit penyertaan. Reksadana ini berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK). Disebut Kontrak Investasi Kolektif karena ada kontrak antara manajer investasi dan bank kustodian yang mengikat unit penyertaan. Manajer investasi bertugas mengelola portofolio investasi sedangkan bank kustodian bertugas melakukan penitipan kolektif.²⁵

Selain memiliki resiko yang tidak terlalu besar kehadiran reksadana juga memberikan kemudahan dikarenakan seseorang yang ingin berinvestasi tidak perlu bersusah payah untuk mengontrol atau memantau kepemilikan efek, dikarenakan adanya manajer investasi yang akan memantau serta melaporkan kepemilikan efek milik pemilik efek dan juga informasi lainnya yang dibutuhkan oleh pemilik efek tersebut.²⁶

²⁵ Pandji Anoraga dan Piji Pakarti, Pengantar pasar modal, Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2001, hlm. 75

²⁶ Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, *Loc. Cit.*, hlm 42

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa pemilik unit penyertaan reksadana memiliki manajer investasi sebagai pihak yang akan memberikan informasi serta mengelola efek.

Tugas dari seorang manajer investasi diantaranya adalah:

- a. Mencatatkan dan menyimpan segala bentuk pertimbangan pengambilan keputusan dalam investasi reksadana sebagaimana ditetapkan dalam kebijakan investasi yang telah dimuat dalam kontrak, sesuai dengan perundang-undangan di pasar modal.
- b. Memperhatikan dan mematuhi pedoman pengelolaan reksadana.²⁷
- c. Secara terbuka dan akuntabel menyampaikan segala hal kepada masyarakat menyangkut kinerja dan informasi reksadana yang dikelola.
- d. Menghitung nilai pasar wajar dari portofolio reksadana dan menyampaikan kepada Bank Kustodian sesuai dengan peraturan Nomor IV.C selambat-lambatnya pada jam 17.00 setiap hari kerja.
- e. Mematuhi ketentuan kepemilikan unit penyertaan untuk setiap pemegang unit penyertaan setinggi-tingginya 1% dari jumlah unit penyertaan yang ditetapkan dalam kontrak, kecuali semata-mata untuk kepentingan manajer investasi tersebut.
- f. Memiliki itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan pemegang unit penyertaan reksadana serta bertanggung jawab penuh atas kerugian yang timbul karena tidak melaksanakan kewajibannya.

²⁷ Peraturan nomor IV.A.3 dan Nomor IV.B.1

- g. Memisahkan harta kekayaan reksadana dari harta kekayaan manajer investasi
- h. Terus-menerus meningkatkan sistem pengawasan intern dengan mengevaluasi sistem prosedur kegiatan.
- i. Mengutamakan dan mendahulukan kepentingan para pemegang unit penyertaan sehubungan pengelolaan reksadana.
- j. Menjaga rahasia pemegang unit penyertaan, kecuali diwajibkan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai instrumen dari investasi, reksadana tentu memiliki keuntungan dan resiko. Terlebih reksadana operasinya menghimpun dana sehingga operasinya sangat ditentukan oleh tingkat kepercayaan para pemilik dana atau investor, sehingga kepentingan harus terlindungi. reksadana dilihat dari bentuk hukum yang mendasari bentuk operasionalnya, reksadana dikelompokkan menjadi dua yaitu:

a. Reksadana berbentuk perseroan

Reksadana berbentuk perseroan adalah emiten yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun dana dari masyarakat dengan cara menjual saham, dan selanjutnya dana yang telah terkumpul dari penjualan saham tersebut di investasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar modal maupun pasar uang.

b. Reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif (KIK)

Reksadana kontrak investasi kolektif (KIK) adalah instrumen penghimpun dana dengan penerbitan unit penyertaan kepada masyarakat pemodal dan selanjutnya dana tersebut di investasikan pada bagian jenis yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang. Jelas sudah perbedaannya yaitu, jika reksadana berbentuk

perseroan menghimpun dana melalui penjualan saham, sedangkan reksadana KIK menghimpun dana melalui penjualan unit penyertaan.²⁸

2. Sifat Reksadana

Secara teoritis, terdapat tiga sifat reksadana:

a. Reksadana Bersifat Tertutup (*Closed-End Fund*)

Reksadana dalam jenis ini Reksa Dana tidak dapat kembali membeli saham yang telah dijual kepada pemodal.

Dengan demikian apabila pemodal ingin menjual sahamnya yang telah dibeli dari reksa dana tidak dapat dijual kembali ke manajer investasi tetapi harus dijual melalui Bursa Efek dimana reksadana tersebut terdaftar. Harga saham di reksadana tertutup bervariasi sesuai portofolionya biasanya harga saham reksadana tertutup selalu lebih rendah nilai aktiva bersihnya (NAB) karena adanya biaya transaksi dan jumlah saham tidak berubah dari waktu ke waktu kecuali adanya tindakan dari perusahaan.

b. Reksadana Bersifat Terbuka (*Open-End Fund*)

Reksadana dalam jenis ini para pemodal dapat bebas menjual dan membeli kembali sahamnya sampai dengan sejumlah modal yang telah dikeluarkan. Dalam reksadana terbuka para pemegang saham dapat menjual kembali sahamnya setiap saat yang diinginkan kepada Manajer Investasi terkecuali *Exchange Traded Fund* (ETF).

²⁸ M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 164

Melalui bank kustodian, manajer investasi wajib membelinya sesuai dengan NAB per saham/unit pada saat tersebut. Harga unit penyertaan ditentukan oleh harga penutupan perdagangan pada hari yang bersangkutan.

c. Perwalian investasi unit Unit (*Investment Trust*)

Pada *Investment trust*, pihak yang mensponsori reksadana menyimpan suatu portofolio kepada *trustee* (biasanya bank) dengan suatu jumlah tetap dan kemudian menjual kepada pemodal individu.

Ciri khusus dari investment trust ini adalah adanya batas jatuh tempo dari surat berharga tersebut karena umumnya adalah obligasi (*bonds*).²⁹

Reksadana menjadi satu dari banyaknya pilihan untuk berinvestasi. Reksadana KIK merupakan salah satu bentuk reksa dana terbuka selain reksadana PT yang memberikan kesempatan bagi para investornya untuk membeli unit penyertaan dari reksadana dan dapat menjualnya kembali kepada reksadana tanpa dibatasi berapa banyak jumlah saham atau unit penyertaan yang diterbitkan.³⁰

Reksadana KIK dapat dibeli oleh calon pemegang unit penyertaan pada manajer investasi yang bertanggung jawab pada reksadana tersebut. Calon pemegang unit penyertaan juga dapat membeli unit penyertaan reksadana tersebut melalui Agen Penjual Efek Reksadana atau biasa disebut dengan APERD. Pihak-pihak yang terlibat dalam reksadana KIK juga sama seperti pada reksadana pada umumnya yaitu, manajer investasi, bank kustodian dan pemegang efek reksadana.

²⁹ Budi Untung, *Hukum Bisnis dan Pasar Modal*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2011. hlm.209

³⁰ Sumantoro, *Aspek-aspek Hukum dan Potensi Pasar Modal di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1948, hlm.26

Reksadana berbentuk KIK menghimpun dana dengan menerbitkan unit penyertaan kepada masyarakat pemodal dan selanjutnya dana tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang. Pada reksadana KIK, portofolio efek reksadana adalah milik pemodal secara kolektif.

Pada perkembangannya reksadana mengeluarkan produk KIK jenis baru. Dimana produk tersebut dinamakan reksadana KIK yang diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia (ETF). Reksadana ini pertama kali dikembangkan di Kanada tahun 1990-an. Reksadana ETF adalah reksadana yang kinerjanya mengacu pada indeks tertentu dan diperjualbelikan layaknya seperti saham di bursa yang dapat dicermati pergerakannya.

Reksadana ETF adalah bentuk reksadana KIK yang berdasarkan sifatnya adalah reksadana yang bersifat tertutup (*close ended fund*), Sistem *close ended fund* disini berarti reksadana tersebut tidak dapat dijual kembali kepada perusahaan manajemen investasi yang menerbitkannya. Unit penyertaan reksadana tertutup hanya dapat dijual kembali kepada investor lain melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek. Dimana setiap orang berhak membeli unit penyertaan yang diperdagangkan di Bursa Saham Indonesia.³¹

ETF secara sederhana dapat diartikan sebagai reksadana KIK yang proses penjualan efek-efeknya diperdagangkan di Bursa Efek. Reksadana ini termasuk jenis reksadana kik dikarenakan pada proses-proses pembentukannya reksadana ini mengikuti aturan-aturan dari reksadana kik. ETF Unit Penyertaannya

³¹ Gunawan Widjaja Dan Parendra Tama, *op.cit*, hlm 37

dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa seperti saham. Pengaturan mengenai reksadana ini diatur di dalam peraturan Bapepam-LK no IV.B3 tentang reksadana kontrak investasi kolektif yang diperdagangkan di bursa efek. Peraturan tersebut juga berpedoman kepada peraturan Bapepam-LK no IV.B.2 tentang pedoman kontrak reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif. Sebagaimana halnya reksadana konvensional, dalam ETF terdapat pula Manajer Investasi, Bank Kustodian.³²

Reksadana ETF berdasarkan pengertian-pengertiannya dapat juga dimengerti dan pahami bahwa unsur-unsur penting suatu bentuk investasi kolektif adalah sebagai berikut.

1. Adanya partisipasi oleh banyak investor secara bersama-sama dalam satu jenis investasi.
2. Investor atau pihak yang ikut serta dalam investasi (kolektif) tersebut mendapatkan suatu bukti penyertaan atas partisipasinya.
3. Investor ataupun pihak yang ikut serta dalam investasi tersebut memperoleh bagian keuntungan dari keikutsertaannya tersebut secara proporsional berdasarkan pada jumlah investasi yang mereka masukkan atau tanamkan dalam investasi tersebut.
4. Investor tidak mempunyai kontrol langsung atas investasi yang dimaksud.
5. Investasi tersebut diurus oleh pihak lain sesuai dengan kesepakatan.

³² <http://www.idx.co.id/id-id/beranda/informasi/bagiinvestor/etf.aspx> diakses pada tanggal 16 januari 2016 pukul 13.00 wib

Penyertaan oleh pihak yang ikut serta dalam investasi tersebut dikumpul dalam satu tempat khusus dan disimpan oleh pihak lain yang melakukan fungsi atau wewenang untuk melakukan penyimpanan atas harta dan kekayaan investasi tersebut. Reksadana ETF ini selain proses pembelian dan penjualannya yang dianggap lebih efisien karena melalui Bursa Efek Indonesia, reksadana jenis ini juga memberikan beberapa kegunaan atau manfaat bagi pemegang unit penyertaan tersebut. Manfaat-manfaat tersebut antara lain:

1. Bagi investor dengan tujuan investasi jangka panjang, ETF memberikan diversifikasi portofolio pada seketika sehingga menurunkan tingkat biaya resiko yang harus dipikul untuk membeli berbagai macam jenis efek sebagai portofolio.
2. Bagi investor reksa dana, ETF memungkinkan alokasi aset secara lebih mudah.
3. Bagi investor dengan tujuan investasi jangka pendek, ETF memberikan likuiditas karena dapat diperdagangkan dengan harga yang relatif tidak terlalu jauh dari nilai aktiva bersih ETF yang diumumkan.

3. Hubungan Kontraktual

Hubungan kontraktual akan mengacu pada suatu hal yang disebut dengan perjanjian. Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda *overeenkomst* dan *verbinten*. Berdasarkan pasal 1313 KUH Perdata, Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Ketentuan Pasal ini kurang tepat, karena ada beberapa kelemahan yang perlu di koreksi. Kelemahan- kelemahan tersebut adalah sebagai berikut³³:

- a. Hanya menyangkut sepihak saja
- b. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus
- c. Pengertian perjanjian terlalu luas
- d. Tanpa menyebut tujuan.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dirumuskan bahwa perjanjian adalah:

“Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana duaorang atau lebih saling mengikat diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan.”³⁴

Apabila diperinci, maka perjanjian itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Ada pihak-pihak, sedikit- dikitnya dua orang (subjek).
- b. Ada persetujuan antara pihak-pihak itu (konsensus).
- c. Ada objek yang berupa benda.
- d. Ada tujuan bersifat kebendaan (mengenai harta kekayaan).
- e. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan.

Berdasarkan yang telah dijelaskan diatas kaitan perjanjian dengan reksadana adalah pada proses pembentukan atau pembukaan rekening efek. Dimana hubungan kontraktual yang dimaksud disini adalah adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak di sini pihak yang dimaksud adalah manajer investasi dan investor atau pemilik dana.

³³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 224.

³⁴ *Ibid*, hlm. 225.

Disini manajer investasi dan pemilik efek akan bertemu untuk membuat kesepakatan yang kelak akan ditandatangani bersama dalam bentuk tulisan mengenai apa saja yang telah disepakati di dalam isi kontrak tersebut.

Segala sesuatu yang dibuat atau tertuang dalam kontrak tentu saja harus sesuai dengan syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHP yaitu:

a. Kesepakatan

Kesepakatan ialah sepakatnya para pihak yang mengikatkan diri. Artinya kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus memunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri, dan kemauan itu harus dinyatakan dengan tegas atau secara diam. Dengan demikian suatu perjanjian itu tidak sah apabila dibuat atau didasarkan kepada paksaan, penipuan atau kekhilafan.

b. Kecakapan

Kecakapan adalah adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Menurut hukum, kecakapan termasuk wewenang untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, dan menurut hukum setiap orang adalah cakap untuk membuat suatu perjanjian kecuali orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap.

c. Suatu hal tertentu

Menurut KUH Perdata suatu hal tertentu adalah:

- 1) suatu hal tertentu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian adalah harus suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu, yakni paling sedikit ditentukan jenisnya (pasal 1333 KUH Perdata).

2). hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian (pasal 1332 KUH Perdata).

d. Suatu sebab yang halal

Meskipun siapa saja dapat membuat perjanjian apa saja, tetapi ada pengecualiannya yaitu sebuah perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketentuan umum, moral dan kesusilaan (Pasal 1335 KUHPerdata).

Kedua syarat yang pertama dinamakan syarat Subjektif , karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian. Sedangkan kedua syarat terakhir disebut syarat objektif, karena mengenai objek dari perjanjian. Apabila persyaratan tersebut tidak terpenuhi maka akibatnya ialah bahwa dengan tidak dipenuhinya persyaratan subjektif (kesepakatan dan kecakapan) maka perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak melalui pengadilan, sedangkan apabila yang tidak terpenuhi syarat objektif (suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal) maka perjanjian batal demi hukum, perjanjian tersebut dianggap seolah-olah tidak pernah ada.

Reksadana dibentuk oleh manajer investasi dan bank kustodian melalui akta kontrak investasi kolektif (KIK) yang dibuat notaris. Manajer investasi akan berperan sebagai pengelola dana yang terkumpul dari seian banyak investor untuk diinvestasikan ke dalam portofolio efek. Sementara bank kustodian akan berperan dalam penyimpanan dana atau portofolio milik investor serta melakukan penyelesaian transaksi dan administrasi reksadana.

C. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan salah satu unsur untuk memperbaiki aspek penegakan hukum di suatu negara. Tentunya perlindungan hukum diberikan oleh negara kepada masyarakatnya demi mewujudkan stabilitas dalam hal apapun, termasuk di dalamnya dalam hal ekonomi dan hukum. Penegakan hukum dalam bentuk perlindungan hukum dalam kegiatan ekonomi bisnis khususnya pasar modal tidak bisa dilepaskan dari aspek hukum perusahaan.

Khususnya mengenai perseroan kontraktual, karena perlindungan hukum dalam pasar modal melibatkan para pihak pelaku pasar modal terutama pihak emiten, investor dan lembaga-lembaga penunjang kegiatan pasar modal yang mana para pihak tersebut terikat dengan suatu perjanjian.³⁵ Menurut Pasal 1313 KUHPdt disebutkan bahwa:

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”

Tentunya suatu perjanjian dibuat juga berdasarkan kesepakatan, kecakapan, suatu hal yang tertentu dan suatu hal yang halal. Apabila persyaratan tersebut sudah terpenuhi maka perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak akan menjadi sah. Perlindungan hukum yang bersangkutan dengan reksadana ETF atau dalam hal ini disebut adalah reksadana yang diperjualbelikan di bursa efek, tentunya hal ini tidak lepas dari peranan UUPM dan peraturan-peraturan Bapepam-LK atau sekarang menjadi peraturan OJK.

³⁵ Hilda Hilmiyah Dimiyati, *Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal*, www.journal.uinjkt.ac.id diakses pada tanggal 17 juli 2017 pada pukul 20.30 wib

Adanya UUPM dan juga peraturan-peraturan Bapepam-LK tentunya menjadi hal utama yang perlu diketahui oleh pihak emiten dan juga pihak pemilik efek atau dapat disebut dengan investor. Peraturan-peraturan inilah yang menjadi pedoman bagi kedua belah pihak dalam melakukan transaksi selain diluar kesepakatan-kesepakatan lain yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Pada kegiatan pasar modal perlindungan hukum juga menjadi sesuatu yang cukup penting . Hal ini dikarenakan dalam kegiatan pasar modal terdapat yang dinamakan dengan unsur keterbukaan, keterbukaan disini dimana kedua belah pihak saling terbuka dan jujur dalam masalah yang menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan jenis produk ataupun hal-hal yang berkaitan dengan kesepakatan yang akan disepakati oleh kedua belah pihak.

Transparansi menurut KBBI adalah dapat diartikan sebagai perihal tembus cahaya, keadaan nyata atau jelas, jernih juga dapat diartikan tembus pandang. Jika pada bank prinsip kerahasiaan bank merupakan hal yang harus ditaati maka pada kegiatan pada pasar modal transparansi atau keterbukaan adalah mutlak.transparansi dalam pasar modal berarti keharusan emiten, perusahaan publik, dan pihak lain yang tunduk pada UUPM untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat. Seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap efek yang dimaksud atau harga dari efek tersebut.

Transparansi dalam pasar modal berarti keharusan emiten, perusahaan publik, dan pihak lain yang tunduk pada UUPM untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu tepat. Seluruh informasi mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap efek yang dimaksud atau harga dari efek tersebut.³⁶

Mengenai keterbukaan informasi Keterbukaan/ transparansi menurut pasar modal menurut UUPM Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 angka 25 menyatakan bahwa:

“Prinsip Keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan emiten, Perusahaan Publik, dan Pihak lain yang tunduk pada undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh Informasi Material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap Efek dimaksud dan atau harga dari Efek tersebut”.

Adanya UUPM hal ini menjelaskan bahwa perlindungan hukum disini adalah perlindungan hukum dimana para investor harus mendapatkan informasi yang benar mengenai usahanya atau efeknya. Perlindungan seperti ini adalah perlindungan hukum yang terdapat di dalam UUPM dan bekerja sama dengan Bapepam dalam hal pengawasan.

Pada investasi reksadana dalam hal ini khususnya reksadana ETF. Untuk sebuah investasi yang berbentuk kontrak investasi kolektif, reksadana ETF ini termasuk investasi berbentuk kontrak investasi kolektif yang relatif baru dimana mungkin hanya sebagian orang saja yang mengetahui tentang reksadana tersebut. Agar menarik para investor supaya mereka mau menginvestasikan uangnya dalam reksadana ETF ini, maka calon investor juga harus diberi penjelasan mengenai

³⁶ M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia Indonesia*, (Jakarta:Kencana,2007)op.cit hlm. 225

kelebihan reksadana ETF ini dibanding reksadana yang lain.³⁷ Selain calon investor mengetahui kelebihan dan kekurangan dari reksadana ini, calon investor ini juga harus tahu keuntungan apa saja yang akan didapatkan dan juga tentunya resiko dalam berinvestasi, hal ini tentunya juga sesuai dengan prinsip keterbukaan yang diterapkan dalam pasar modal.

membeli produk reksadana, setiap investor akan mendapatkan bukti satuan kepemilikan reksadana yang dinamakan dengan unit penyertaan atau saham. Bukti unit penyertaan atau saham ini, investor dalam reksadana dapat dengan mudah menjual kembali reksa dana tersebut atau dapat meminta laporan hasil pendapatan atas investasi portofolio reksadana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Selain keterbukaan mengenai kelebihan serta kekurangan reksadana,emiten yang unit penyertaannya ingin dibeli oleh para calon pemegang efek juga menerapkan keterbukaan informasi dengan kualitas yang terjaga dalam hal akurasi, kelengkapan, ketepatan waktu, dan ketepatan informasi. Keterbukaan yang dimaksud disini adalah memberikan akses seluas-luasnya kepada pemegang efek untuk mengetahui keadaan atau informasi penting perseroan.

Keterbukaan juga berarti mengungkapkan semua hal secara tuntas, benar, dan lengkap. Informasi yang berkualitas demikian ini dapat menjadikan pemegang efek mampu mengambil keputusan secara mantap. Namun, terdapat pertentangan batasan dan kendala untuk menerapkan keterbukaan antara pemegang efek di satu pihak dengan emiten pihak lain:

³⁷ Roida Nababan, *Perlindungan Hukum Investor Reksadana Akibat Wanprestasinya Pt. Danareksa(Persero)*, <http://perpustakaan.uhn.ac.id/Perlindungan/Hukum/Investor/Reksadana/pdf>, diakses pada tanggal 20 juli 2017 pukul 19.00 wib

1. Pemegang efek menginginkan keterbukaan yang sifatnya *full disclosure*³⁸ dalam mendapatkan informasi mengenai emiten, sementara emiten hanya bersedia membuka informasi hingga tingkatan tertentu.
2. Pemegang efek menginginkan informasi yang tepat waktu, sementara emiten berusaha untuk menahan informasi untuk beberapa waktu dengan alasan pengurangan biaya penyebaran dan penerbitan laporan.
3. Pemegang efek menginginkan untuk memperoleh data yang rinci dan akurat sementara emiten hanya bersedia memberikan informasi secara garis besar.


Pada dasarnya pelaksanaan keterbukaan di pasar modal dilakukan melalui tiga tahap yaitu:

1. Keterbukaan pada saat melakukan penawaran umum. Yaitu didahului dengan pengajuan pernyataan pendaftaran emisi ke Bapepam (saat ini menjadi OJK) dengan menyertakan semua dokumen penting yang dipersyaratkan dalam peraturan Nomor IX.C.1 tentang pedoman bentuk dan isi pernyataan pendaftaran.
2. Keterbukaan adalah emiten mencatat dan memperdagangkan efeknya di bursa. Dalam hal ini emiten wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala dan terus-menerus kepada Bapepam dan bursa, termasuk laporan keuangan berkala yang diatur dalam peraturan Nomor X.K.2.
3. Keterbukaan karena terjadi peristiwa penting dan laporannya harus disampaikan secara tepat waktu.

³⁸ Menyajikan informasi yang relevan. Informasi yang diungkapkan adalah informasi minimum yang diwajibkan ditambah dengan informasi lain yang diungkapkan secara sukarela.

Penyampaian informasi harus mengikuti tata cara yang sudah ditentukan oleh Bapepam dan sesegera mungkin, yaitu hari kerja kedua setelah keputusan atau terjadinya peristiwa, informasi atau fakta material yang mungkin dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi modal. Prinsip keterbukaan inilah yang nantinya akan membuat calon-calon investor baru mendapatkan informasi sebenar-benarnya dan sejelas-jelasnya mengenai jenis informasi, keuntungan dll. Selain prinsip keterbukaan antara calon investor dan pihak yang menawarkan efek ada hal lain pula yang harus diperhatikan yaitu perlindungan hukum, bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan untuk calon investor dan bagaimana serta sejauh apa perlindungan tersebut melindungi investor.

D. Kerangka Pikir



Keterangan:

Kerangka diatas menjelaskan bahwa OJK selaku pengawas pada pasar modal. Berikutnya adalah manajer investasi yang dalam hal ini dapat berbentuk perseroan atau perseorangan, manajer investasi ini bersama bank kustodian membentuk reksadana yang disebut reksadana KIK. pemegang efek dari reksadana KIK menjual kembali efek-efek miliknya kepada manajer investasi. Oleh karena itu reksadana KIK hadir dengan produk yang baru. Reksadana tersebut disebut dengan reksadana ETF, berbentuk reksadana KIK dan juga melibatkan peran manajer investasi dan juga bank kustodian sebagai tempat penyimpanan efek tersebut.

Reksadana ETF, pada proses pembentukannya melibatkan sponsor, dimana sponsor dan manajer investasi ini bekerja sama dalam membentuk reksadana ETF tersebut dan proses pendaftaran reksadana tersebut di Bursa Efek Indonesia. Hal ini dikarenakan reksadana ETF yang dimiliki oleh pemegang unit penyertaan tidak dijual kembali kepada manajer investasi, melainkan dapat dijual di Bursa Efek Indonesia. proses pembeliannya juga dapat dilakukan di bursa efek.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mengungkap kebenaran, secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Sistematis artinya menggunakan sistem tertentu, metodologis artinya menggunakan metode atau cara tertentu dan konsisten berarti tidak ada hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu. Penelitian sangat diperlukan untuk memperoleh data yang akurat sehingga dapat menjawab permasalahan sesuai dengan fakta atau data yang ada dan dapat mempertanggungjawabkan kebenarannya.³⁹

A. Jenis Penelitian dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum Pasal demi Pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya,

³⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 2

maka penelitian hukum normatif sering juga disebut penelitian hukum dogmatik atau penelitian hukum teoritis.⁴⁰

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁴¹ Penelitian ini akan membahas mengenai sejauh perlindungan hukum bagi investor atau pemilik unit penyertaan Reksa dana *ETF* dan mekanisme dari penjualan Reksa dana tersebut.

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.⁴² Sesuai dengan spesifikasi hukum tertulis yang menjadi fokus kajian hukum normatif, maka dapat diidentifikasi pula pendekatan masalahnya. Apabila objek kajian fokus pada teori hukum, maka pendekatan yang sesuai adalah pendekatan normatif analitis teori hukum (*approach of legal theory analysis*).

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 101-102.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 50.

⁴² *Ibid.*, hlm. 112

C. Data dan Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif, maka data yang dibutuhkan adalah data sekunder . Data sekunder adalah data yang berasal dari bahan pustaka yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, literatur dan sumber data skunder lainnya. Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Bahan hukum primer (*primary law material*), yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (Perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim). Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi :
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
 - c. Peraturan Peraturan Bapepam LK No.IV.B.3. tentang reksa dana kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek.
 - d. Peraturan Bapepam LK Nomor IV.B.2. tentang pedoman reksa dana kontrak investasi kolektif.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang mempelajari penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari literatur-literatur, buku-buku ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan informasi, penjelasan, terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu jurnal, internet, dan informasi lainnya yang mendukung penelitian.

D. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan diperoleh dengan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut Studi Pustaka, dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, bukubuku dan literatur yang berkaitan dengan pasar modal dan Reksa dana KIK dan *ETF*.

E. Metode Pengolahan Data

Setelah pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data sehingga dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti. Data yang telah terkumpul, diolah melalui pengolahan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Seleksi data, yaitu memeriksa kembali apakah data yang diperoleh dapat relevan dan sesuai dengan bahasan, selanjutnya apabila data yang ada terdapat kesalahan akan dilakukan perbaikan dan terhadap data yang kurang lengkap akan dilengkapi.
2. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data sesuai dengan pokok bahasan agar dapat memudahkan dalam pembahasan pokok bahasan.
3. Sistematika data, yaitu penelusuran data berdasarkan urutan data yang telah ditentukan sesuai dengan ruang lingkup pokok bahasan secara sistematis.

F. Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah selesainya pengolahan data, sehingga data dapat dianalisis secara kualitatif, yaitu menafsirkan data hasil riset yang diuraikan dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, dan efektif, sehingga memudahkan dalam interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis menarik kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mekanisme Pembentukan dan Penerbitan Unit Penyertaan Reksadana *Exchange Traded Fund (ETF)* adalah pembentukan reksadana *ETF* proses pembentukannya sama dengan proses pembentukan pada reksadana KIK. Pada dasarnya proses pembentukan reksadana tersebut tetap berpedoman pada peraturan Bapepam-LK No IV.B2.yaitu tentang pedoman kontrak reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif. Reksadana ini pada proses pembentukannya sama seperti reksadana KIK maka didalamnya juga terdapat pihak-pihak seperti manajer investasi dan bank kustodian.

Pada reksadana *ETF* pihak sponsor dan juga manajer investasi bekerja sama atau melakukan penerbitan dan pendaftaran reksadana tersebut ke Bursa Efek Indonesia. Para calon pemegang unit penyertaan dapat membeli langsung unit penyertaan tersebut di bursa efek.

2. Mekanisme Perdagangan Reksadana *Exchange Traded Fund (ETF)* berbeda dengan dengan reksadana konvensional, dimana jika pada reksadana KIK biasa para pemegang unit penyertaan menjual kembali unit penyertaan kepada manajer investasi atau kepada manajer investasi atau kepada APERD. Reksadana *ETF* seluruh kepemilikan unit penyertaan yang

dimiliki oleh pemegang unit penyertaan akan dicatatkan di bursa efek. Setelah dicatatkan pada bursa efek, disinilah akan terjadi proses perdagangan retail antar investor. Proses perdagangan tersebut terjadi tentu saja selama jam kerja bursa efek berlangsung.

3. Perlindungan hukum bagi pemilik efek atau investor dalam kepemilikan reksadana adalah suatu hal yang terpenting. Pada proses kegiatan penjualan dan pembelian bisa saja terjadi kecurangan-kecurangan yang bersifat merugikan karena itu perlindungan hukum dianggap penting. Perlindungan hukum tersebut terdapat dikenakan sanksi-sanksi yang bersifat kurungan penjara, pencabutan izin usaha dan juga denda.

DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR

- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Nasarudin, M. Irsan dan Indra Surya. 2007. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Nor Hadi. 2013. *Hukum Pasar Modal*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Rokhmatussa'dyah, Ana dan Suratman. 2011. *Hukum Investasi dan Pasar Modal*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sumantoro. 1984. *Aspek-aspek Hukum dan Potensi Pasar Modal di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Tavinayati dan Yulia Qamariyanti. 2009. *Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika
- Untung, Budi. 2011. *Hukum Bisnis dan Pasar Modal*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Widjaja, Gunawan dan Parendra Tama. 2008. *ETF di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- Anoraga Pandji dan Pandji Pakarti. 2001. *Pengantar Pasar Modal*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya

Peraturan Perundang-Undangan

UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1985 Tentang Pasar Modal

PERATURAN BAPEPAM-LK Nomor IV.B3. Tentang Reksadana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Yang Diperjualbelikan Di Bursa Efek Indonesia

PERATURAN BAPEPAM-LK Nomor IV.B2 Tentang Pedoman Kontrak Reksadana Kontrak Investasi Kolektif

PERATURAN BAPEPAM-LK Nomor II.F.14 Tentang Pedoman Uji Kepatuhan Reksadana

Sumber Lain

Baiq Ervinna Sapitri, *Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal*, <http://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2014/05/perlindungan-hukum-bagi-investor-dalam-pasar-modal->

berdasarkan-undang-undang-nomor-8-tahun-1995-tentang-pasar-modal.pdf, diakses pada tanggal 26 Juli 2016 pukul 19.00 WIB.

<http://www.idx.co.id/id-id/> diakses pada tanggal 10 Mei 2016 pukul 11.00 WIB

<http://staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/9313/PsrModal.pdf> diakses pada tanggal 12 Juli 2016 pukul 20.00 WIB

Leke Citra Galeria Putri, Peranan dan Mekanisme Kerja Profesi Penunjang Pasar Modal Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, <http://fh.unram.ac.id/wpcontent/uploads/2014/05/PeranandanMekanismeKerjaProfesiPenunjangPasarModalMenurutUndang-UndangNomor8Tahun1995TentangPasarModal.pdf>. diakses pada tanggal 3 Agustus 2016 pukul 14.00 WIB

Lauhil Mahfuz, Peranan Konsultan Hukum Dalam Proses Penjualan Saham Perdana Di Pasar Modal Indonesia (Bursa Efek Indonesia), <http://Fh.Unram.Ac.Id/Wp-Content/Uploads/2014/05/Peranan-Konsultan-Hukum-Dalam-Proses-Penjualan-Saham-Perdana-Di-Pasar-Modal-Indonesia-Bursa-Efek-Indonesia.pdf>. diakses pada tanggal 3 Agustus 2016 pukul 16.00 WIB

Hilda Hilmiah Dimiyati, Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal, <http://journal.uinjkt.ac.id> diakses pada tanggal 17 Juli 2017 pukul 20.30 WIB

Roida Nababan, perlindungan hukum investor reksadana akibat wanprestasinya pt. danareksa(persero), <http://perpustakaan.uhn.ac.id/adminarea/dataskripsi/PERLINDUNGAN/HUKUM/INVESTOR/REKSADANA.PDF>, diakses pada tanggal 20 Juli 2017 pukul 19.00 WIB.